

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Udang merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan udang vaname *Litopenaeus vannamei* menjadi tumpuan untuk upaya pencapaian target produksi udang nasional. Volume ekspor udang pada semester pertama 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019. Tahun 2019 volume ekspor udang mencapai 76.584 ton sedangkan pada semester pertama tahun 2020 mencapai 98.554 ton. Pada Januari 2021 volume ekspor udang vaname mencapai 16.102 ton, Februari 16.744 ton, Maret 20.243 ton, April 19.116 ton, Mei 14.653 ton, dan Juni 17.131 ton (BKIPM 2021).

Udang vaname merupakan udang introduksi yang memiliki produktivitas yang tinggi, benur berkualitas, padat tebar tinggi, tahan penyakit dan konversi pakan rendah (Rusmiyati, 2012). Tingkat kelulushidupan udang vaname bisa mencapai 80-100% (Nunes dan Sabry-Neto 2011). Tingginya tingkat kelulushidupan disebabkan oleh benih udang vaname bersifat *spesific pathogen free* (SPF) yaitu bebas dari beberapa jenis penyakit (Wyban, 2007). Udang vaname memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan udang windu, yaitu dapat dipelihara dengan kisaran salinitas yang lebar (0,5-45 ppt), dan waktu pemeliharaan yang pendek (Hudi dan Shanab 2005).

Teknologi budidaya udang vaname semakin berkembang dengan lahirnya teknologi intensif dengan padat tebar 100-300 e/m<sup>2</sup> dan supra intensif mencapai padat tebar 300-500 e/m<sup>2</sup>. Permasalahan yang sering dijumpai pada budidaya udang vaname yaitu potensi penyakit yang mengganggu proses budidaya. Penyakit tersebut diantaranya *white spot syndrome virus* (WSSV), dan *acute hepatopancreatic necrosis disease* (AHPND). Uji lab untuk benur yang akan di tebar biasanya dilakukan untuk mencegah wabah penyakit tersebut. Benur yang ditebar harus terbebas dari WSSV dan AHPND. *Hatchery* pembenihan udang vaname harus memiliki sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).

Salah satu perusahaan yang menerapkan teknologi yang baik pada usaha budidaya udang vaname yaitu CV Raja Benur dan PT Pyramide Paramount Indonesia (PPI). CV Raja Benur juga sudah mendapatkan sertifikat CPIB, sehingga benur yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi, penanganan dan manajemen yang baik dengan penerapan SOP serta sistem *biosecurity* pada *hatchery*. PT PPI memiliki lahan seluas 24 hektar dengan 3 blok sehingga setiap blok memiliki lahan 8 hektar. Perusahaan ini memiliki tambak sebanyak 35 petak masing-masing dengan ukuran 50 x 50 m atau luas 2500 m<sup>2</sup>. Setiap petak tambak mampu menghasilkan 4-5 ton/siklus atau 16-20 ton/ha/siklus. Tenaga kerja pada perusahaan merupakan tenaga profesional pada setiap bidangnya, sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang baik secara kontinu dengan *output* yang berkualitas.

## 1.2. Tujuan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) udang vaname ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname secara langsung di lokasi PKL.
2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran udang di lokasi PKL.
3. Mengetahui pemasaran dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran udang vaname di lokasi PKL.
4. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kegiatan budidaya udang vaname di lokasi PKL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.